



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2014

KOMUNIKASI. Informasi. Pengelola Portal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLA PORTAL *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLA PORTAL *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*.**

Pasal 1

- (1) Penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik dilakukan melalui Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam rangka pengelolaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pengelola Portal INSW.

Pasal 2

Pengelola Portal INSW merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pengelola Portal INSW mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengelola Portal INSW menyelenggarakan fungsi:

- a. penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*);
- b. penjaminan sistem pelayanan pada Portal INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) di antara pengguna Portal INSW;
- e. pelaksanaan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Portal INSW;

- g. penyediaan *audit trail*;
- h. penjaminan keamanan dan kerahasiaan data informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW;
- i. penyediaan pusat layanan (*call center*);
- j. pengintegrasian penerapan sistem *National Single Window* (NSW) ke dalam sistem *ASEAN Single Window* (ASW); dan
- k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pengelola Portal INSW, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Deputi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling banyak 3 (tiga) Deputi.
- (4) Rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Pengelola Portal INSW ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Kepala, Sekretaris, dan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Portal INSW, Menteri Keuangan dapat mengangkat pejabat lainnya atas usul Kepala.

Pasal 7

- (1) Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya di lingkungan Pengelola Portal INSW, berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Pengelola Portal INSW dimaksud pada ayat (1), berstatus diperbantukan atau dipekerjakan.

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induk yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir tugasnya pada Pengelola Portal INSW, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya serta pegawai Pengelola Portal INSW ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengelola Portal INSW dapat:

- a. melakukan pengadaan operator dan/atau jasa lainnya untuk mendukung pengelolaan Portal INSW;
- b. menerapkan sistem rekrutmen pegawai satuan kerja pengelola Portal INSW untuk non PNS; dan
- c. mengelola anggaran belanja;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja Pengelola Portal INSW, dibentuk unit kerja pengelola INSW pada kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan Portal INSW.
- (2) Unit kerja pengelola INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui pembentukan unit kerja kementerian/lembaga atau penetapan unit kerja yang telah ada.
- (3) Pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan kelembagaan, rentang tugas, pembiayaan, dan sumber daya manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan Portal INSW, dibentuk Dewan Pengarah INSW.

Pasal 12

Dewan Pengarah INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan Portal INSW;
- b. memberikan arahan kepada Pengelola Portal INSW dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian Portal INSW;
- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Portal INSW; dan
- d. memantau dan mengendalikan perkembangan pembangunan dan penerapan sistem NSW dan pengintegrasian ke dalam sistem ASW.

Pasal 13

Dewan Pengarah INSW terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Wakil Ketua : Menteri Keuangan;
- c. Anggota :
 1. Menteri Perdagangan;
 2. Menteri Perindustrian;
 3. Menteri Perhubungan;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengarah INSW dapat melibatkan menteri/kepala lembaga atau pihak lain.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah INSW dapat membentuk sekretariat dan kelompok kerja.**
- (2) Tugas dan keanggotaan sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.**

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Pengelola Portal INSW bersumber dari anggaran Kementerian Keuangan.**
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah INSW bersumber dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.**
- (3) Kepala Pengelola Portal INSW merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja.**

Pasal 17

Rencana kerja dan anggaran Pengelola Portal INSW dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 18

- (1) Pengelola Portal INSW mulai bertugas efektif paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.**
- (2) Sebelum Pengelola Portal INSW mulai bertugas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pengelola Portal INSW dilaksanakan oleh Tim Persiapan NSW.**

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di
pada tanggal 21 Juli 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN